



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK NIK tempat tanggal lahir Kepahiang 09 November 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (Pegawai Bawaslu Kepahiang), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, NIK NIK tempat tanggal lahir Curup 08 Juli 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta (Service elektronik), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 2 Maret 2020 Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kph, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/043/x/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, tanggal 30 Oktober 2016;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Kutorejo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fazan Alfajari , Laki-laki lahir di Kepahiang tanggal 01 Agustus 2017;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan, kemudian sejak bulan Februari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat Sering Bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat Cemburuan;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2020, disebabkan Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat, perselisihan terjadi ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang kerja di malam hari dikarenakan lembur. Pada malam itu Penggugat tidak tau bahwa Tergugat sudah lama berada di luar kantor, ketika Penggugat sedang mengobrol dengan teman-temannya Penggugat baru melihat bahwa Tergugat sudah berada diluar dan Penggugat pun menghampiri Tergugat, namun Tergugat pun langsung marah dan menampar Penggugat, dikarenakan cemburu dengan 1 orang teman laki-laki Penggugat, di sana terjadilah perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat mengucapkan kata yang sangat tidak pantas untuk di dengar , Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 23 Februari 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat,

*Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator Rogaiyah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Maret 2020 tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terhadap perkara a quo, tetapi ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait besaran nafkah anak yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari terjadinya perceraian. Untuk selengkapnya termuat dalam akta kesepakatan

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian dan Majelis hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata dalil gugatannya dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan terkait posita nomor 5, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis selama 2 tahun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara tertulis maupun lisan karena sejak sidang lanjutan tanggal 26 Maret 2020 hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/043/X/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Oktober 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P);

## B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal telah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat juga sering cerita keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
  - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal telah sering terjadi perselisihan, rukun harmonis hanya beberapa bulan saja;
  - Bahwa penyebab perselisihan yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebih;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
  - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa tersebut, Penggugat membenarkannya serta tidak merasa keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan setiap persidangan oleh Majelis Hakim, sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai rukun tetapi terjadi kesepakatan bersama terkait nafkah anak yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana laporan hakim mediator Rogaiyah, S.Ag tanggal 16 Maret 2020 dan mengenai kewajiban Tergugat atas nafkah kepada anaknya bersama Penggugat akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering bersikap

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebih, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2020 hingga kini. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara tertulis maupun lisan dikarenakan setelah mediasi dan dalam sidang lanjutan tanggal 26 Maret 2020 hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah dimeterai cukup dan dinazegel pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat tersebut adalah akta autentik berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg

**Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang memiliki sifat cemburu berlebih dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Sehingga hal itu cukup untuk membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagian dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat cemburuan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada upaya keluarga dan Majelis hakim serta mediator untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kategori rumah tangga retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

**Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa indikasi-indikasi dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak (*mafsadat*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** "Menolak mafsadat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

**Artinya :** "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;*

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

*إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً*

**Artinya :** *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan kepada Penggugat (**Penggugat**) nafkah anak yang bernama **Fazan Alfajari**

*Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bin Yodi Zuldian**, lahir tanggal 1 Agustus 2017 minimal sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun/sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang hari Rabu tanggal 8 April 2020 yang bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri,S.H.I.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I**

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**

Hakim anggota,

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Yanisah Putri,S.H.I.,M.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30.000.00         |
| 2. Administrasi        | Rp. 75.000.00         |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp. 60.000.00         |
| 4. Panggilan Tergugat  | Rp 120.000.00         |
| 5. PNBP                | Rp 20.000.00          |
| 6. Redaksi             | Rp. 10.000.00         |
| 7. Meterai             | Rp. 6.000.00          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>Rp. 321.000.00</b> |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.61/Pdt.G/2020/PA.Kph